



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 88 Bereng, Pulang Pisau 74811

Pulang Pisau, 24 Agustus 2021

Kepada

Nomor : 048/383/SETDA-UM/VIII/2021
Lampiran : 1 (berkas)
Perihal : **Pemutakhiran DIP dan Daftar Isian Informasi PPID**

Yth. PPID Pelaksana
(DAFTAR TERLAMPIR)
di –
TEMPAT

Memperhatikan Surat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 93/KI Kalteng/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019 dan 2020 meraih peringkat 5 (lima) terbaik Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.

Sehubungan dengan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebagaimana surat diatas, perlu diketahui bahwa :

1. Indikator penilaian ada 5 (lima) yaitu :
 - a. Mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan pasal 9 UU KIP, pasal 11 Perki SLIP;
 - b. Menyediakan Informasi Publik sesuai dengan pasal 11, 14 dan 15 UU KIP, pasal 13 Perki SLIP;
 - c. Pelayanan permohonan Informasi Publik sesuai dengan pasal 7 dan 12 UU KIP, pasal 4, 8 dan 9 Perki SLIP;
 - d. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan pasal 13 UU KIP, pasal 7 Perki SLIP;
 - e. Komitmen, koordinasi dan inovasi Badan Publik sesuai SK Komisi Informasi Pusat No. 3 Tahun 2018.
2. Penilaian / pembobotan :
 - a. Verifikasi SAQ (self Assensment Questionnaire) dengan bobot nilai maksimal 60 %;
 - b. Hasil Visitasi atau Presentasi dengan bobot nilai 40 %.
3. Tahapan pelaksanaan :
 - a. Pengembalian SAQ Badan Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalteng tanggal 3 September 2021;
 - b. Verifikasi SAQ tanggal 6-30 September 2021;
 - c. Visitasi Komisi Informasi ke Badan Publik tanggal 1-29 Oktober 2021;
 - d. Pengumuman hasil tanggal 17 November 2021.

Untuk itu, diminta kepada semua PPID Pelaksana di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau agar :

1. Melaksanakan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan menyampaikan hardcopy maupun softcopy DIP tersebut ke PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
2. Membuat laporan pelayanan PPID Pelaksana.

DIP dan Laporan Pelayanan PPID tersebut agar disampaikan kepada PPID Utama (Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau) selambat-lambatnya tanggal 30 Agustus 2021. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa menghubungi : **Toni (081350004990)** dan **Tiya (082252182690)**.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



DAFTAR ISIAN INFORMASI PPID PELAKSANA

....(NAMA PERANGKAT DAERAH)...

NO	URAIAN	STATUS	KETERANGAN
1	2	3	4
A. AKSESIBILITAS WEBSITE			
1.	Website/situs/portal PPID Utama Kab. Pulang Pisau	-	http://ppid.pulangpisaukab.go.id
2.	Admin PPID Pelaksana (Perangkat Daerah)		
	a. Nama	Ada/Tidak*
	b. Nomor HP / WA	Ada/Tidak*
B. DIUMUMKAN BERKALA			
1.	Profil Badan Publik		
	a. Alamat kantor lengkap Badan Publik	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
	b. Visi dan Misi Badan Publik	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
	c. Tugas dan Fungsi Badan Publik	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
	d. Struktur Organisasi Badan Publik	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
2.	Profil Pimpinan Badan Publik		
3.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Pimpinan Badan Publik yang telah diverifikasi oleh KPK (tahun terakhir)	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
4.	Rencana Kerja dan Anggaran 2021	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
5.	Kalender Kegiatan tahun 2021	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
6.	Laporan Kinerja Badan Publik tahun 2020	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
7.	Laporan Keuangan tahun 2020 (<i>audited</i>)	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
8.	Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan Badan Publik	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
9.	Informasi tentang cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
10.	Ringkasan Laporan Pelayanan Informasi yang memuat		
	a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
	b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
	c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
	d. Alasan penolakan permohonan informasi publik	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
C. PPID PELAKSANA (PERANGKAT DAERAH)			
1.	SK/Penetapan PPID Pelaksana	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
2.	Struktur PPID Pelaksana	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
3.	Daftar Informasi Publik (DIP) yang telah dimuktahirkan tahun 2021	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
4.	SK Penetapan DIP yang telah dimuktahirkan tahun 2021	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
5.	Fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik		
	a. Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (<i>desk information</i>)	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
	b. Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
	c. Formulir Keberatan	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
	d. Daftar Register Permohonan	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)
	e. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	Ada/Tidak*	(Lampirkan bukti dokumennya)

D.	PERATURAN/KEBIJAKAN/KEPUTUSAN		
1.	Peraturan/ Kebijakan/ Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Publik yang dihasilkan Badan Publik	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
2.	Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang dikecualikan	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
3.	Kebijakan mengenai standar biaya perolehan informasi	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
E.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN INFORMASI PUBLIK		
1.	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
2.	SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
3.	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
4.	SOP Penetapan dari Pemuktahiran Daftar Informasi Publik	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
5.	SOP Pengujian tentang Konsekuensi	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
6.	SOP Pendokumentasian Informasi Publik	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
7.	SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
F.	TERSEDIA SETIAP SAAT		
1.	Dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah ditetapkan dalam tentang waktu 2015-2021 (misalnya: naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, risalah rapat)	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
2.	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa berikut dokumen pendukungnya	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
3.	Rencana strategis Badan Publik yang masih berlaku	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
4.	SOP Badan Publik tentang		
	a. Pedoman pengelolaan organisasi	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
	b. Pedoman pengelolaan administrasi	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
	c. Pedoman kepegawaian	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
	d. Pedoman pengelolaan keuangan	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
5.	Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik		
	a. Kepegawaian	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
	b. Keuangan	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
6.	Informasi data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
G.	INFORMASI SERTA MERTA		
1.	Informasi tentang bencana alam	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
2.	Informasi tentang bencana non alam	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
3.	Bencana sosial	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
4.	Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
5.	Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>
6.	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	<i>Ada/Tidak*</i>	<i>(Lampirkan bukti dokumennya)</i>

**) coret yang tidak perlu*

Pulang Pisau,

Agustus 2021

Mengetahui :
Kepala ..(Nama Perangkat Daerah)...
selaku Atasan PPID Pelaksana

Dibuat Oleh :
PPID Pelaksana
...(Nama Perangkat Daerah)...

...(nama kepala perangkat daerah)...
NIP.

...(nama ketua PPID pelaksana)...
NIP.

DAFTAR LAMPIRAN TUJUAN SURAT PPID PELAKSANA

1. Sekretariat Daerah Kab. Pulang Pisau *AM 26/8/2021*
2. Sekretariat DPRD Kab. Pulang Pisau *Pa 10*
3. Inspektorat Kab. Pulang Pisau *26/08-2021*
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kab. Pulang Pisau *26/8-2021*
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Pulang Pisau *26/08/2021*
6. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pulang Pisau *P. SMDA 26/8/2021*
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pulang Pisau *26/08 2021*
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pulang Pisau *26/08/2021*
9. Dinas Pendidikan Kab. Pulang Pisau *26/8/21*
10. Dinas Kesehatan Kab. Pulang Pisau *26/8/21*
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pulang Pisau *26/08 2021*
12. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kab. Pulang Pisau *26/08 2021*
13. Dinas Sosial Kab. Pulang Pisau *26/08/21*
14. Dinas Perikanan Kab. Pulang Pisau *26/08/21*
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pulang Pisau *26/08-21 deddj.*
16. Dinas Ketahanan Pangan Kab. Pulang Pisau *26/8-2021*
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pulang Pisau *26/8*
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pulang Pisau *26/8-2021*
19. Dinas Perhubungan Kab. Pulang Pisau *Endang 26/8/21*
20. Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulang Pisau *→ 26/8/21*
22. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Pulang Pisau *26/2021*
23. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Pulang Pisau *26/08/2021*
24. Dinas Pertanian Kab. Pulang Pisau *26/08/2021*
25. Dinas Lingkungan Hidup *26/08-21 ARYA H.B*
26. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pulang Pisau *ALISA 26/08/2021*
27. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pulang Pisau *26/8/21 Romy*
28. Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Pulang Pisau *26/8/2021 Desi*
29. Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Pulang Pisau *26/8/2021*
30. Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pulang Pisau *26/08/2021*
31. Kecamatan Kahayan Hilir *26/8 2021*
32. Kecamatan Maliku
33. Kecamatan Pandih Batu
34. Kecamatan Kahayan Kuala
35. Kecamatan Sebangau Kuala
36. Kecamatan Jabiren Raya
37. Kecamatan Kahayan Tengah
38. Kecamatan Banama Tingang
39. PDAM Pulang Pisau *26/8/2021*



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

KOP SOPD

Jalan :

KEPUTUSAN KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor :

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
(NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPALA (NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada (Nama Perangkat Daerah) Kabupaten Pulang Pisau telah ditetapkan Keputusan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor : tanggal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kabupaten Pulang Pisau;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan (Nama Perangkat Daerah) perlu menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di (Nama Perangkat Daerah).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
 12. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
 13. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi, Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Untuk penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, asas

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.

- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik diumumkan pada www.ppid.pulangpisaukab.go.id sebagai website resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 2021

KEPALA DINAS

(.....)

Ditetapkan di : Pulang Pisau
Pada Tanggal : 2021

KEPALA DINAS

(.....)